

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Konsep Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁶ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁷

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang dalam bahasa Belanda berarti setuju atau sepakat,⁴⁸ walaupun sesungguhnya dalam kamus hukum Indonesia belum terdapat keseragaman istilah yang dianggap paling tepat untuk menerjemahkan arti dari *overeenkomst* tersebut. Ada yang menerjemahkannya sebagai perjanjian, namun disamping itu ada juga yang menerjemahkan sebagai persetujuan.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 118.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hlm. 7.

⁴⁸ Salim H.S., *Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Rajawali, Mataram, 2002, hlm 29.

KUHPerdata secara eksplisit memberikan definisi mengenai perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian dijelaskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terhadap rumusan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, R. Setiawan berpendapat bahwa pengertian perjanjian yang dijabarkan masih terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan hukum.⁴⁹

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata mengandung kelemahan, karena:⁵⁰

- a. Hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. Tanpa menyebutkan tujuan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan

⁴⁹ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 49.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, (Selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II), hlm. 78.

antara dua pihak yang membuatnya, karena mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya.⁵¹

Lukman Santoso menyampaikan perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji/saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/pihak yang berdasar sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan.⁵² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵³ Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵⁴

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan

⁵¹ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁵² Lukman Santoso Az, *Hukum perjanjian Kontrak; Teknis Pembuatan Dan Contoh-Contohnya*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 118.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit*

hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara tentang Perikatan (*verbinten*).⁵⁵ Hubungan hukum tersebut meliputi:⁵⁶

- a. Hubungan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*)
- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweetzijdige rechtsbetrekkingen*)

Dari 2 (dua) bentuk hubungan hukum tersebut, muncul berbagai jenis perjanjian, yang kemudian dikelompok oleh para ahli hukum menjadi beberapa jenis perjanjian.

Berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian, J. Satrio, dibagi dalam 5 (lima) jenis, yaitu:⁵⁷

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak;
- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani;
- c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama;
- d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir;
- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Mengenai perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak disampaikan bahwa perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

⁵⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 269.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 271.

⁵⁷ J. Satrio, *Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung (Selanjutnya disebut J. Satrio II), 1993, hlm. 191.

Jenis perjanjian ini yang paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat misalnya perjanjian jual beli, pemborongan bangunan, tukar menukar, sewa menyewa. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, pemberian hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau benda tak berwujud berupa hak untuk menghuni rumah.⁵⁸

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam hal keputusan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yaitu “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Selanjutnya menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:⁵⁹

- a. Perjanjian timbal balik;
- b. Perjanjian sepihak;

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 192.

⁵⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

- c. Perjanjian dengan percuma;
- d. Perjanjian konsensual, dan perjanjian riil;
- e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama.

Sutarno menyampaikan bahwa perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa menurut ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.⁶⁰

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut.⁶¹

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak;
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak;
- c. Perjanjian konsensual, riil dan formil;
- d. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran;
- e. Perjanjian kebendaan dan obligatoir;
- f. Perjanjian istimewa diantaranya perjanjian liberatoir, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, dan perjanjian publik.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 83.

⁶¹ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985, hlm. 4.

Kontrak menurut Mengenai perjanjian timbal balik disampaikan bahwa perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, di pihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.⁶²

Salim H.S. memaparkan jenis perjanjian dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan dengan para sarjana di atas. Salim H.S di dalam bukunya menyebutkan bahwa jenis kontrak atau perjanjian adalah:⁶³

- a. Kontrak menurut sumber hukumnya, yang terdiri dari:
 - 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga;
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan;
 - 3) Perjanjian obligatoir;
 - 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
- b. Kontrak menurut namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara dan di

⁶² *Ibid*, hlm. 5.

⁶³ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta (Selanjutnya disebut Salim H.S. II), 2006, hlm. 27-32

dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerdara. Yang termasuk dalam kontrak innominat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain.

c. Kontrak menurut bentuknya

Apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.

d. Kontrak timbal balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. perjanjian timbal balik ini

dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

1) Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Disini tampak ada prestasi-prestasi seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.

2) Kontrak sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya pembedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan alas hak yang membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

f. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian

menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir.

g. Perjanjian dari aspek larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat tiga belas jenis perjanjian yang dilarang, misalnya: perjanjian, oligopoli, perjanjian penetapan harga, dan lainnya.

Bagaimanapun bentuk maupun jenis dari perjanjian yang dibuat, ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam perjanjian tersebut, yaitu:⁶⁴

- a. *Essentialia*, yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin ada.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur.

⁶⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 1999, hlm. 50.

Pada umumnya setiap perjanjian dapat berakhir. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian diartikan sebagai hapusnya persetujuan. Suatu persetujuan dapat hapus karena:⁶⁵

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus;
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*Opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan persetujuan telah tercapai;
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Dari berbagai uraian tentang konsep perjanjian tersebut diatas, dalam penulisan tesis ini difokuskan kepada konsep perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian sehingga menimbulkan hak serta kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa. Yang menjadi kriteria penting dari perjanjian timbal balik adalah kewajiban berprestasi ada pada kedua belah pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk mengkhuni rumah. Konsep

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 68-69.

perjanjian timbal balik mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPperdata. Menurut ketentuan Pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan aturan peninggalan Belanda, yaitu diatur dalam Buku III KUHPperdata, yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama (*nominaat*), artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan disamping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama (*in nominaat*), yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya. Perkataan perikatan (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian“, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan- perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak*

waarneming). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan- perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.⁶⁶

Perjanjian atau *verbintenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶⁷ Perikatan seperti yang dimaksudkan, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat.⁶⁸

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dasar hukum dari perjanjian adalah ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa untuk membuat perjanjian macam apa saja tidak melanggar isi undang-undang, ketertiban umum dan

⁶⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, Inter Masa, Jakarta, 2003, hlm. 101.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6

⁶⁸ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 12.

kesusilaan. Perkataan semua sebagai tertera didalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato tersebut dapat pula kita anggap sebagai suatu pernyataan-pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat. Dari ketentuan ini juga dapat diketahui bahwa sistim dan azas yang terkandung dalam buku III KUHPerdato adalah sistim terbuka, yang berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi dengan kata lain bahwa Buku III tersebut mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontak dalam membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*).⁶⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato tersebut, ada beberapa asas dalam perjanjian, yaitu:⁷⁰

a. Asas konsensualisme

Artinya perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak.

b. Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Artinya para pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pembuatnya. Sebagaimana yang disebutkan

⁶⁹ *Ibid*, hlm 105.

⁷⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 66.

dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

c. Asas kebebasan berkontrak

Artinya setiap orang bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian. Namun tentu saja kebebasan berkontrak ini perlu dibatasi. Pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" Kontrak yang dibuat oleh para pihak dan memenuhi ketentuan Undang-undang, secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Mariam Darus Badruzaman dalam hukum perjanjian Nasional, asas-asas tersebut disesuaikan dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945 menjadi:⁷¹

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas kepercayaan
- d. Asas kekuatan mengikat
- e. Asas persamaan hukum
- f. Asas moral
- g. Asas kepatutan
- h. Asas kebiasaan

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 15

Asas-asas yang sudah disesuaikan dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945 diatas telah memasukkan sekaligus batasan dari asas kebebasan berkontrak.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau *aanvullend recht* yang mengandung arti bahwa Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian itu boleh masuk disingkatkan manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian. Jadi undang-undang baru berarti bagi pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang mereka buat. Maka diartikan disini bahwa mereka mengenai soal yang satu ini akan tunduk kepada undang-undang.⁷²

Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat- syarat, sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selanjutnya, syarat ketiga dan keempat

⁷² R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 105-106

merupakan syarat objektif dan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian ini batal demi hukum (*nietig* atau *null*). Dalam hal ini perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.⁷³

Penjelasan terhadap keempat syarat sah perjanjian dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Syarat pertama yaitu tentang adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah.⁷⁴ Seseorang dikatakan telah memberi kesepakatannya jikalau memang orang tersebut menghendaki apa yang disepakatinnya. Sepakat itu sendiri sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak dimana kehendak orang yang satu saling mengisi terhadap apa yang dikehendaki pihak lain.⁷⁵ Namun, pemberian kespakatan tersebut tidaklah diperbolehkan mengandung cacat kehendak (*wielsgebreg*). KUHPerdara memberikan batasan mengenai cacat kehendak yang dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu:

- a. Adanya kekhilafan (*dwang*);
- b. Adanya paksaan (*dwalling*);
- c. Adanya penipuan (*bedrog*).

⁷³ *Ibid*, hlm. 108.

⁷⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, Inter Masa, Jakarta, 2003, hlm 135.

⁷⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 117.

Dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).⁷⁶ Satu hal lain yang dapat mengakibatkan cacat kehendak namun tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara yaitu Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstaandigheid*). Kata Sepakat wajib bagi hal-hal yang pokok dari perjanjian. Misalnya: Antara calon pembeli dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya. Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua belah pihak telah tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun sudahlah dilahirkan dengan segala akibat hukumnya.⁷⁷

Syarat kedua mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri.⁷⁸ Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Hal tersebut diatur dalam KUHPerdara ketentuan Pasal 1329. Orang yang tidak cakap menurut KUHPerdara Pasal 1330 adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang di bawah pengampuan

Syarat ketiga mengenai hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si

⁷⁶ R. Subekti, *Loc.Cit*

⁷⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁷⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm 136.

berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dengan demikian objek dari suatu perjanjian juga menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Objek perjanjian ialah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdota telah menentukan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.⁷⁹

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, mengacu kepada sebab dari adanya atau lahirnya perjanjian tersebut. Kata “sebab” dalam ketentuan ini, merupakan terjemahan dari *oorzak* dalam bahasa Belanda atau *causa* dalam bahasa Latin. Menurut R. Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, yaitu sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Maksud dari sebab yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan seseorang untuk membuat perjanjian, namun sebab dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Suatu perjanjian yang mengandung sebab yang palsu, yaitu sebab yang digunakan untuk menutupi keadaan atau fakta yang sebenarnya, atau juga sebab yang terlarang, yaitu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan merupakan sebab yang tidak halal.⁸⁰ Di samping sistim

⁷⁹ *Ibid*, hlm 136.

⁸⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm 135-137.

terbuka dari hukum perjanjian, juga mengandung suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaan.

B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Konsep kepailitan

Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit,⁸¹ sedangkan secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit.⁸² Istilah pailit juga ada dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris namun dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah *failiet* yang mempunyai arti ganda, yaitu selain sebagai kata benda, juga sebagai kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau berhenti membayar utangnya dalam bahasa Prancis dinamakan *le failit*,⁸³ dalam bahasa Inggris diterjemahkan *failure* yang berarti gagal, dan dalam bahasa Latin disebut *fallire*.⁸⁴ Pada negara-negara yang

⁸¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 11.

⁸² Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

⁸³ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 63.

⁸⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 28.

menggunakan bahasa Inggris, pengertian pailit mempergunakan istilah *bankrupt* atau *bankruptcy*.⁸⁵

Black's Law Dictionary tersebut, menjelaskan pailit sebagai ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁸⁶ Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, pailit artinya bangkrut dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko dan sebagainya).⁸⁷

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, kepailitan merupakan suatu peristiwa yang luar biasa bagi debitur yang mana putusan pailit tersebut memaksa debitur untuk melepaskan seluruh haknya atas semua kekayaannya kepada kurator putusan pengadilan. Pengertian tersebut juga memberikan pemahaman bahwa tanpa adanya putusan Pailit dari pengadilan, debitur tidak dapat dianggap pailit. Selanjutnya dengan adanya

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11.

⁸⁶ Kartini Mulyadi, *Hukum Kepailitan*, Putra Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 143.

⁸⁷ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 65.

pengumuman putusan pailit tersebut, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara berlaku atas seluruh harta kekayaan debitur pailit.

Menurut Fred B.G. Tumbuan, melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara.⁸⁸

Kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan pihak penghutang (debitur) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi hutang (kreditur) tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitur maupun kreditur melalui pranata hukum kepailitan.⁸⁹ Kartono dalam bukunya *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.⁹⁰

Retnowulan dalam bukunya *Kapita selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi misal yang

⁸⁸ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 125.

⁸⁹ Sentosa Sembiring. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006. hlm 13.

⁹⁰ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 42.

ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta debitur yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁹¹

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, selanjutnya disampaikan beberapa pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli. Menurut Fred B.G. Tumbuan, kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya,⁹² dan menurut R. Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.⁹³ Selanjutnya J.B. Huizink menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama.⁹⁴ Berdasarkan definisi atau pengertian dari beberapa ahli hukum tersebut diatas, dapat ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁵

- a. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur;
- b. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan;

⁹¹ Retnowulan, *Kapita selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 85.

⁹² *Ibid*

⁹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 195, hlm. 28.

⁹⁴ J.B. Huizink, *Insolventie, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 2.

⁹⁵ Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.

- c. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepailitan berkenaan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Atas ketidakmampuan tersebut, perlu dilakukan tindakan pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, baik oleh kreditur maupun secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan orang lain atau pihak ketiga. Keadaan tidak mampu membayar ini yang tidak dicantumkan secara tegas sebagai persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam UUKPKPU.

Konsep kepailitan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹⁶

- a. *Debt collection*;
- b. *Debt forgiveness*;
- c. *Debt adjustment*.

Debt collection merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. *Debt forgiveness* dimanifestasikan dalam bentuk asset exemption (beberapa harta debitur dikecualikan terhadap budel pailit), relief from imprisonment (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), moratorium

⁹⁶ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya: *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004*, Cetakan 2, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 19.

(penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya). Sedangkan *Debt adjustment* merupakan hak distribusi dari para kreditur sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip *pro rata distribution* atau *structured prorata* (pembagian berdasarkan kelas kreditur) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).⁹⁷

Konsep kepailitan didasari pada satu hal utama yang menjadi pokok yaitu mengenai utang. Tanpa adanya utang, maka kepailitan akan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.⁹⁸

Terdapat beberapa pengertian utang dilihat dari KUHPerdara, Undang-Undang Kepailitan baik yang lama maupun yang baru serta menurut pendapat ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian utang menurut KUHPerdara

Kepailitan merupakan lembaga perdata sebagaimana realisasi dari dua asas pokok klaim Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam kedua Pasal itu direalisasikan. Pasal 1233 KUHPerdara menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaameming: negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1354-1357 KUHPerdara dan pembayaran tak terutang (*paiment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara.⁹⁹

Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah antara lain:¹⁰⁰

- 1) Perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- 2) Perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
- 3) Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditur utang dari debitur yang dijaminnya apabila debitur wanprestasi;

⁹⁹ Siti Soemaryati Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 3-4.

¹⁰⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum PerUtangan*, Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta, 1980, hlm. 4.

- 4) Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup pihak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitur. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitur (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan "utang". Sri Soedewi M. Sofwan menerjemahkan istilah hukum perikatan itu dengan perutangan. Menurutnya perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantaraan hakim.¹⁰¹

Sedangkan menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku III KUHPerdara adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak kepada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdara itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi Buku III KUHPerdara ini juga dinamakan "hukum perutangan". Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau debitur. Dengan demikian,

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 5.

utang adalah segala kewajiban dari seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang.¹⁰²

Pitlo, van Brekel, Rutten, Stein, dan Boltelle, menyatakan bahwa membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan dan bahwa yang dinamakan pembayaran tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk ke dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan.¹⁰³

b. Pengertian Utang Undang-Undang Kepailitan Lama

Istilah utang dalam UU Kepailitan Lama atau UU Nomor 4 Tahun 1998 dapat di jumpai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 212, dinyatakan bahwa: "Debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana

¹⁰² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm 122-123.

¹⁰³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 80.

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren".

UU Kepailitan Lama tidak memberikan pengertian utang secara jelas. Penjelasan dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan Lama hanyalah menyatakan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya; sedangkan pengertian utang itu sendiri tidak dijelaskan.

c. Pengertian utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Pengertian utang dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU sangat luas yang ditunjukkan dengan adanya kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang", sehingga meliputi segala bentuk prestasi, baik yang berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, maka semua itu dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang dapat dipertimbangkan sebagai utang dalam persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit.

d. Pengertian utang menurut pendapat para pakar hukum

R. Setiawan berpendapat Utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur

menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian.¹⁰⁴

Profesor Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah-milah) hak-hak dari berbagai penagih (kreditur) terhadap harta kekayaan debitur yang tidak cukup nilainya.¹⁰⁵

Tujuan hukum kepailitan (*bankruptcy law*) menurut Robert L. Jordan :¹⁰⁶

- 1) Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya;
- 2) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur;

¹⁰⁴ Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 117.

¹⁰⁵ Robert L. Jordan, *Bankruptcy*, Foundation Press, New York, 1999, hlm. 2.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 17.

- 3) Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Berkenaan dengan pendapat tersebut, dapat disampaikan bahwa intinya hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah *a debt collective system*, walaupun *bankruptcy* bukan satu-satunya *debt collection system*. Sehingga tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditur. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme bagi para kreditur agar secara bersama-sama dapat menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditur minoritas mengikuti skim karena adanya prosedur pemungutan suara.¹⁰⁷

Asas-asas hukum kepailitan di Indonesia terdiri dari:¹⁰⁸

- a. Asas Keseimbangan;
- b. Asas kelangsungan usaha;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas Integrasi

¹⁰⁷ Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, *Op.Cit.*, hlm. 96.

¹⁰⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 75-76.

Sesuai asas keseimbangan tersebut, maka UUKPKPU harus mampu mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditur yang tidak beriktikad baik. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.¹⁰⁹

Mengenai Asas Kelangsungan Usaha, UUKPKPU perlu mengatur agar perusahaan debitur yang prospektif memungkinkan untuk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolvent*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditur mayoritas.¹¹⁰

Berdasarkan Asas Keadilan, hukum kepailitan harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas dan UUKPKPU harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur. Berdasarkan Asas Integrasi, maka hukum kepailitan, baik sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan bagian yang menyatu secara utuh dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata Nasional.¹¹¹

¹⁰⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 30

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 31.

Penjelasan umum UUKPKPU dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU, yaitu:¹¹²

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih Piutangnya dari debitur;
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.

Ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai tujuan dibentuknya UUKPKPU yang mana dianggap sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum dunia bisnis pada saat pembentukannya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan beberapa tujuan dari hukum kepailitan diantaranya adalah:¹¹³

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;

¹¹² Hal ini menjadi tujuan mendasar dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pusataka Grafiti, Jakarta, 2010, hlm 29-31.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu*;
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur;
- d. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang- utang debitur.

Mengenai syarat-syarat pernyataan pailit, saat ini di Indonesia masih mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh UUKPKPU. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.¹¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, dapat disimpulkan syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Debitur yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditur;
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya;

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 52.

¹¹⁵ *Ibid*

- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan. Apabila syarat- syarat terpenuhi, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU hakim harus menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU ini sering menjadi alasan bagi para Hakim di Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pernyataan Pailit.¹¹⁶

Pembuktian sederhana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut, adalah mengenai pembuktian sederhana terhadap eksistensi dari:¹¹⁷

- a. Suatu utang debitur yang telah jatuh tempo;
- b. Dua atau lebih kreditur dari debitur yang dimohonkan pailit.

Berdasarkan syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memiliki dua kreditur

Syarat keharusan adanya minimal dua atau lebih kreditur yang dikenal sebagai *concursum creditorum*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan pembagian harta pailit kepada para

¹¹⁶ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 22

¹¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 141

krediturnya secara teratur berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*.¹¹⁸ Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar Piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditur dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dari debitur yang bersangkutan.¹¹⁹

Perihal syarat sekurangnya dua orang kreditur merupakan suatu syarat mutlak sebab jika hanya ada satu kreditur tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditur.¹²⁰ Apabila seorang debitur hanya memiliki satu orang kreditur, maka eksistensi dari UUKPKPU kehilangan *raison d'être*-nya, sebab apabila diperkenankan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang hanya memiliki seorang kreditur, maka sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, tidak perlu ada pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitur yang merupakan jaminan utangnya karena seluruh hasil penjualan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditur satu-satunya itu, sehingga tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitur karena hanya ada satu orang kreditur.¹²¹ Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, maka yang dimaksud

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 107.

¹¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 15.

¹²⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 65

¹²¹ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 122.

dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen.

b. Harus ada utang

Syarat keadaan dimana seorang debitur berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU mengenai pengertian utang. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹²²

Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian:¹²³

- 1) Kewajiban debitur untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- 2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- 3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin (*guarrantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitur kepada kreditur.

¹²² Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹²³ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 79.

Syarat ini dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga apabila debitur masih dapat berprestasi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan, maka debitur yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitur tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.¹²⁴

c. Jatuh waktu dan dapat ditagih

Mengenai syarat jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, peneanaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.¹²⁵ Dengan demikian, syarat ini mengenai utang yang sudah waktunya untuk dibayar, berdasarkan undang-undang maupun perjanjian.

Ketentuan ini menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat

¹²⁴Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹²⁵ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 26.

ditagih, walau sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat mungkin telah dapat ditagih namun belum jatuh waktu. Perbedaan ini terlihat pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, yaitu utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit, menjadi jatuh waktu sehingga kreditur berhak untuk menagihnya dan dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Suatu kredit bank tidak harus menunggu sampai tanggal akhir perjanjian kredit untuk dinyatakan *due* atau *expired*, namun cukup hingga tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Akan tetapi, ada kemungkinan utang itu telah dapat ditagih walaupun belum jatuh waktu, karena terjadi *events of default* atau dalam perjanjian kredit perbankan disebut *events of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah *debitur in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitur cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditur) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitur tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya),

dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditur) untuk menagih kredit yang telah digunakan.¹²⁶

Dengan demikian, ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih”. Utang disebut jatuh waktu hanya apabila menurut perjanjian telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur. Namun demikian, sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of default* sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Selanjutnya dalam hal suatu perjanjian tidak mengatur tentang tanggal jatuh waktu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, pihak debitur dianggap lalai apabila debitur dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitur telah dapat ditagih.¹²⁷

Dengan demikian, kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 57.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 58-59.

hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur, sesuai dengan peraturan pemerintah.¹²⁸

2. Dasar Hukum Kepailitan

Dalam hal debitur tidak membayar utang yang jatuh tempo, maka perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil, yaitu perangkat hukum yang melindungi kepentingan kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sekaligus melindungi debitur dari cara-cara penyelesaian yang tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹²⁹

Berkenaan dengan hal diatas, maka Sri Redjeki Hartono menyampaikan bahwa Lembaga Kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan mencegah atau menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi massal oleh

¹²⁸ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 2.

debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.¹³⁰

Sesungguhnya KUHPerdato juga telah mengatur perihal kepailitan, yaitu dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato. Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua Pasal tersebut pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian jaminan kepastian kepada kreditur bahwa debitur berkomitmen untuk tetap memenuhi kewajibannya, dan komitmen tersebut dijamin dengan kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 KUHPerdato mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang- utangnya (asas *schuld* dan

¹³⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22.

haftung),¹³¹ sedangkan Pasal 1132 KUHPerdara mengandung asas bahwa dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (asas *paritas creditorum*), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.¹³²

Hukum kepailitan yang semula berlaku di Indonesia adalah *Faillissement Verordening* atau Peraturan Kepailitan yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No.348. Pada saat terjadi krisis moneter pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan atau Peraturan Kepailitan (selanjutnya disebut Perpu PK) yang mulai berlaku tanggal 20 Agustus 1998, yaitu 120 hari sejak diundangkan. Kemudian pada tanggal 9 September 1998, Perpu PK tersebut ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi Undang- Undang, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 bagian akhir dari undang-undang ini, dinyatakan bahwa Perpu PK selanjutnya dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini dan disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004 Indonesia

¹³¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 5.

¹³² Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 32.

telah memiliki perangkat hukum terbaru dibidang kepailitan yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang dalam tulisan ini UUKPKPU) yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3. Kurator

Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Tugas kurator sesuai Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya Pasal 70 UU kepailitan dan PKPU, Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pernyataan pailit mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta

kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.¹³³ Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.¹³⁴

Penjelasan paragraf di atas menunjukkan bahwa debitur tidaklah di bawah pengampuan, dan tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu namun diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.¹³⁵ Pailitnya pihak debitur, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:¹³⁶

a. Berlaku Demi Hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini,

¹³³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30 dan lihat pula ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³⁴ Lihat ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹³⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 61-62.

pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.¹³⁷

b. Berlaku secara *Rule of Reason*

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara *Rule of Reason*. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.¹³⁸ Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitur yang dipailitkan antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya *Actio Pauliana*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitur, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi *forward* dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitur pailit dapat disandera (*gijzeling*), harta pailit dapat

¹³⁷ Contoh dari pemberlakuan model ini dapat dilihat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³⁸ Contoh pemberlakuan mode secara *Rule of Reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Harta debitur pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, sehingga hal ini tidak berlaku secara otomatis. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

disegel, keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.¹³⁹

Akibat-akibat yuridis yang ada di dalam kepailitan, sitaan umum merupakan prinsip yang ada di dalam kepailitan.¹⁴⁰ Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta debitur yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹⁴¹

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (*management of estate*). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitur selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditur untuk mengontrol semua harta kekayaan debitur, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditur.¹⁴²

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur untuk manfaat semua kreditur.

¹³⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 63-64.

¹⁴⁰ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴¹ Siti Anisah, Anisah, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Total Media, 2008.hlm. 191.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 191-192.

Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditur menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitur harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditur terhadap aset seorang debitur yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).¹⁴³

Pemberesan mengenai harta pailit, merupakan tugas utama kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitur pailit.¹⁴⁴

Menjalankan peranannya, kurator harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur pailit terhadap para krediturnya. Dalam rangka memaksimalkan harta pailit milik debitur, maka kurator berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum

¹⁴³ 11 *Ibid*, hlm. 192-193.

¹⁴⁴ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 71.

yang dilaksanakan oleh debitur pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap kurator merugikan kepentingan para kreditur.¹⁴⁵

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.¹⁴⁶

Berkaitan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi “*going concern*”. Untuk mempertahankan “*going concern value*” dari harta pailit, yaitu :

a. Penjualan harta Pailit¹⁴⁷

Penjualan harta pailit ini dilakukan apabila kurator berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk meneruskan usaha debitur pailit akan lebih besar daripada keuntungan yang mungkin didapat, dan penjualan ini harus dengan nilai yang paling tinggi.

¹⁴⁵ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 369-370.

¹⁴⁶ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 84.

¹⁴⁷ Timur Sukirno, *op.cit.*, hlm. 371-372.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, kurator harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah :¹⁴⁸

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

b. Melanjutkan Usaha Debitur Pailit¹⁴⁹

Tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan untuk meningkatkan nilai harta pailit. Untuk melanjutkan usaha debitur pailit maka harus dilakukan berdasarkan persetujuan panitia kreditur, atau apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditur, maka hal ini dilakukan berdasarkan keputusan Hakim Pengawas. Untuk melanjutkan usaha debitur pailit, maka kurator juga harus mempertimbangkan untuk melanjutkan keseluruhan atau sebagian usaha debitur pailit untuk jangka waktu tertentu dan menunjuk

¹⁴⁸ Imran Nating, *loc.cit*

¹⁴⁹ Timur Sukirno, *loc.cit*.

seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan usaha debitur pailit tersebut.¹⁵⁰

Setelah kurator menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan nilai harta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan usaha debitur pailit, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembagian aset. Pada prinsipnya, aset baru akan dibagi-bagi kepada kreditur setelah seluruh aset debitur terjual dan menjadi *cash*, yaitu apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.¹⁵¹

Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditur, maka kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di dalamnya adalah upah kurator), nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditur untuk tiap-tiap piutang tersebut.¹⁵²

Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 373.

¹⁵¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 143-144.

¹⁵² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 101-102.

mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.¹⁵³

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui Berita Negara dan surat kabar setelah berakhirnya kepailitan, dan kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Dalam laporan pertanggungjawaban kurator kepada Hakim Pengawas, maka harus memuat:¹⁵⁴

- a. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit;
- b. Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
- c. Analisis kelangsungan usaha debitur. Analisis ini berfungsi sebagai dasar bagi kurator untuk memberi nasehat atas dasar rencana perdamaian jika debitur mengajukan setelah pencocokan pailit selesai;
- d. Daftar pembagian
- e. Daftar uraian dan bantahan atau perlawanan atas daftar pembagian;

¹⁵³ Lihat ketentuan Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵⁴ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 87-88.

- f. Daftar pembagian penutup. Daftar ini yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

C. Tinjauan Umum tentang *Actio Pauliana*

1. Pengertian *Actio Pauliana*

Istilah *Actio Pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitur yang meniadakan tujuan Pasal 1131 KUHPerdara. Berkaitan dengan kepailitan misalnya, tindakan debitur yang mengetahui akan dinyatakan pailit, melakukan perbuatan hukum berupa memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya kepada pihak lain dan perbuatan tersebut dapat merugikan para krediturnya.¹⁵⁵

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur.¹⁵⁶

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut

¹⁵⁵ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 302.

¹⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 248.

yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita, dijaminan oleh pihak kreditur.¹⁵⁷

Lembaga *Actio Pauliana* memiliki kemiripan dengan istilah “*fraudulent transfer law*” di Amerika Serikat dan *claw back* di Italia. *Fraudulent transfer law* modern di Amerika Serikat berasal dari England’s Statute of 13 Elizabeth yang disahkan pada 1571 yang selanjutnya berkembang menjadi *Uniform Fraudulent Conveyence Act* (UFCA), the *Bankruptcy Act of 1975* dan *The Uniform Fraudulent Transfer Act* (UFTA). Lembaga-lembaga tersebut ditujukan untuk melarang debitur melakukan tindakan-tindakan curang yang dilakukan dengan cara menghalangi, menunda, menipu para krediturnya melalui transfer harta kekayaan sebelum pernyataan pailit sehingga mengurangi harta kekayaan yang menjadi budel pailit. Dalam perkembangannya *the Bankruptcy Code* memperluas istilah *fraudulent transfer* hingga mencakup *constructively transfers*, yaitu ketika debitur menjual harta kekayaannya dengan harga rendah dan dari hasil penjualan harta kekayaannya itu menyebabkan debitur menjadi pailit. Dalam penjualan asset dengan harga murah yang mengakibatkan debitur menjadi pailit dapat dipersangkapan telah melakukan *Constructive fraud* dengan syarat bahwa jika harga penjualan itu jauh sekali dari nilai kekayaan pada umumnya atau dengan kata lain nilai penjualan tersebut tidak masuk akal, maka hal ini dipandang sebagai bentuk tindakan debitur yang curang untuk

¹⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 93.

menghindari kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur kongkuren berdasarkan pernyataan pailit.¹⁵⁸

2. *Actio Pauliana* dalam KUHPerdata

Sistem hukum perdata Indonesia lembaga *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang berbunyi:

“Meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang”.

Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

¹⁵⁸ Siti Anisah, *Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Kreditur melalui Actio Pauliana*, Jurnal Hukum UII Yogyakarta, Vol.16 No.2 Tahun 2009, hlm. 207-208.

Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur iktikad baik (good faith). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur iktikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. Jika dilihat dari Pasal 1341 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, antara lain sebagai berikut:¹⁵⁹

- a. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik (Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara) yaitu suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak yang saling berprestasi. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa;
- b. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak (Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdara) yaitu suatu perbuatan hukum dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya : Hibah.

3. *Actio Pauliana* dalam UU Kepailitan dan PKPU

Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara memperoleh ketentuannya pada Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Jono, *Op.cit*, hlm. 136.

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 249.

Pasal 41 berbunyi : Ayat (1) “Untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.” Ayat (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur. Ayat (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Penjelasan Pasal 41 ayat (2) yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan” dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. Sedangkan penjelasan Pasal 41 ayat (3) perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan tersebut adalah :

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota Direksi atau Pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

- 1) Anggota Direksi atau Pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga dari anggota atau Pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) Perorangan anggota Direksi atau Pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau Pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

- 3) Perorangan anggota direksi atau Pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitur adalah anggota direksi atau Pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) Badan hukum yang sama, perorangan yang bersama-sama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
- f. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitur adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal yang dilakukan oleh Debitur dengan atau untuk kepentingan:

- 1) Anggota Pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota Pengurus tersebut;
- 2) Perorangan baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau